



## MEMAHAMI PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIA

*Suhardiman Syamsu, S. Sos., M.Si*

Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan Fisip UNHAS

### PENDAHULUAN

Pada umumnya pemerintahan desa di seluruh Indonesia zaman dahulu bentuknya menurut hukum adat adalah "*collegial*". Desa adalah daerah otonom yang paling tua, dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan (negara), sehingga ia mempunyai otonomi yang penuh dan asli. Sebelum era kolonialisme, struktur politik dan fungsi pemerintahan asli (desa) sudah dikenal luas dalam berbagai masyarakat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di daerah lain di luar Indonesia. Contohnya, *barangay* di Filipina, *panchayat* di Indo Pakistan, *sultanates* di Malaysia, *small kingdoms* di Nepal, *gam sabbawas* di Sri Lanka, *desa* di Jawa, dan *sakdina* di Thailand. Nama-nama di atas merupakan struktur politik dengan fungsi-fungsi tertentu yang sudah dikenal dan dipraktekkan sangat lama dalam masing-masing masyarakat.

Masuknya sistem pemerintahan modern di desa, telah merobak sebuah buah perjalanan panjang karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga

perempat penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Sehingga selalu menjadi masalah pelik dalam pemajuannya. Salah satunya adalah bagaimana upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara nasional. Sementara, dampak umum pembangunan terhadap desa yang membawa efek yang jauh lebih membahayakan masyarakat desa dalam friksi-friksi yang tajam tidak menjadi telaah penting. Sementara hal tersebut akan berimplikasi terhadap perubahan nilai fundamental (local identity), sehingga semakin merapuhkan sendi-sendi tradisi dan kekeluargaan yang membangun komunitas desa.

Kata Kunci : *Desa, Pembangunan, Otonomi*

### DESA DALAM PENATAAN NEGARA

Reformasi yang mengakhiri era pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah rezim Soeharto telah melahirkan perobahan yang sangat signifikan dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Berbagai isu yang menjadi debat publik terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang hingga kini dipahami dalam

berbagai perspektif yang sangat didominasi oleh perspektif hukum dan politik. Adanya perubahan format otonomi daerah sebagai sesuatu hal yang tidak terhindarkan, kemudian melahirkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini sekaligus menandai berakhirnya era pemerintahan daerah yang sentralistik di bawah UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Sehingga membuka kembali sebuah wacana dan harapan baru untuk mengembalikan satu perspektif tentang desa terutama yang terkait dengan posisi desa yang terberdayakan.

Bersamaan dengan terbukanya ruang publik dengan aturan baru tersebut, memunculkan pula kesadaran baru yang menginginkan sebuah pemerintahan demokratis, terdesentralisasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal yang, selain menuntut perlunya pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan serta kewenangan, juga menginginkan adanya diskresi dalam penetapan kebijakan publik pada berbagai strata pelaksanaan pemerintahan.

Mitos tentang Republik Kecil yang merupakan institusi asli komunitas, sudah hampir hilang ketika terjadi proses negara masuk ke desa dan desa dimasukkan ke negara. Pada era kolonialisme, walaupun dalam regulasi pemerintahan kolonial baik Belanda maupun Jepang, desa diakui secara yuridis prinsipil seperti yang termuat dalam pasal 71 *Regeeringsreglement*

atau pasal 128 *Indische-statsregeling* (Kartohadikoesoemo, 1984) dan Peraturan Pemerintahan Jepang No. 1 Tahun 1942 serta peraturan *Osamu Seirei* No 27/1942 (Soenardjo, 1984). Namun dalam realitasnya, desa sebagian besar dimasukkan ke dalam sistem birokrasi dan ekonomi politik kolonial.

Hal ini meletakkan desa dalam Negara sebagai obyek eksploitasi colonial karena dijadikan sebagai wilayah yang "diharuskan" dapat memenuhi kebutuhan produksi Negara colonial tersebut dalam bentuk bahan baku mentah. Efeknya adalah terjadi perubahan instrument budaya local pada desa tersebut, terkait dengan kehidupan ekonomi politik masyarakat desa. Desa yang pada berbagai wilayah di Indonesia memiliki penamaan tersendiri, seperti :

- *Dusun* atau *marga* di Sumatera Selatan
- 1. *Dusundati* di Maluku
- 2. *Kuta, uta*, atau *huta* di Batak
- 3. *Nagari* di Minang
- 4. *Gampong* dan *meunasah* di Aceh
- 5. *Marga* di Bengkulu
- 6. Kampung di Gorontalo dan Kalimantan Tengah
- 7. Paer atau pamusung di Nusa Tenggara Barat
- 8. Kampung atau binua di masyarakat Dayak Pontianak
- 9. Marga, dusun, atau kampung di Jambi
- 10. Boya, Ngata/Ngapa, Kinta, Lembo di Sulawesi Tengah
- 11. Lipu di Morowali, Sulawesi Tengah
- 12. Lembang, Gallarang, wanua,

banua, kampung di Sul - Sel.

13. Tiyuh, anek, atau pekon di Lampung

Penyebutan desa yang beranekaragam tersebut menunjukkan karakter atau ciri khas tersendiri, yang berkesesuaian dengan adat-istiadat atau kebudayaan lokal masing-masing daerah. Penyebutan desa yang variatif tersebut bisa berupa sebuah konsep tanpa makna politis, tetapi juga bisa berarti suatu posisi politik dan sekaligus posisi dihadapan pihak atau kekuatan lain (supra desa).

Dari apa yang ditetapkan dengan UU 22/1999 dan UU.No 32 tersebut, tidak saja mengembalikan format pemerintahannya yang lebih beraneka ragam, tetapi dengan aturan baru itu, diharapkan penyelenggaraan pemerintahannya pun benar-benar akan bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal yang sekian lamanya telah diabaikan. Dengan demikian maka otonomi daerah yang seyogyanya bertumpu pada otonomi desa diharapkan akan memiliki landasan berpijak yang kokoh karena memiliki basis dan beridiri di atas sendi-sendi dasar yang kuat.

Dalam pengertian umum huruf o UU No.22 Tahun 1999 disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Selanjutnya dalam penjelasan umumnya antara lain dikatakan bahwa desa mempunyai

susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa yang landasan pengaturannya adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan mengenai otonomi daerah, UU ini memberikan diskresi yang luas kepada daerah otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan diberikannya hak prakarsa sendiri. Perbedaan prinsip antara otonomi desa dengan otonomi daerah adalah dilihat pada aspek kelahiran otonomi tersebut. Jika otonomi desa lahir, tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kelahiran sebuah desa, sehingga hak otonomnya bukan didasarkan atas pemberian oleh pemerintah tingkat atas, maka otonomi daerah lahir karena adanya kebijakan pemberian kewenangan pemerintah tingkat atas berdasarkan asas desentralisasi. Ini menunjukkan bahwa semestinya dalam konteks desa sebagai entitas asli masyarakat Indonesia, secara politik, budaya, hukum dan ekonomi tidak akan ada kaitan antara ada atau tidak adanya desentralisasi yang diberikan oleh negara, sehingga hak otonomi akan tetap menjadi sesuatu yang mesti dimiliki. Sebaliknya berbeda dengan keberadaan daerah dalam konteks otonom, maka tanpa desentralisasi maka hak otonom itu tidak akan ada.

Tetapi, secara umum sesuai tata pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia di era kolonialisme dikenal 3

(tiga) macam bentuk kepemimpinan desa yaitu (Kartohadikoesoemo, 1984) :

1. Pimpinan pemerintahan diletakkan di tangan seorang kepala. Dalam hal ini maka kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab berada di tangan kepala desa. Terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Minahasa, dan Bali.
2. Pimpinan pemerintahan dipegang oleh sebuah dewan. Dalam hal ini maka kekuasaan eksekutif dan tanggung jawab dipegang oleh sebuah dewan pemerintahan. Terdapat di Minangkabau, Palembang, Bangka, dan Bali.
3. Pimpinan desa yang terjadi dari dua orang kepala desa (kepala-kembar), dimana yang seorang mengurus urusan darat sedangkan yang lain mengurus urusan kelautan. Terdapat di daerah Kampar-kiri dan di Batak.

Akan tetapi ketiga bentuk tersebut mengalami perkembangan yang prinsipil selama kolonialisme Belanda. Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan oleh pemerintahan Raffles mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala desa seperti yang tercantum dalam Stb. 1819 No. 13, yang menyatakan bahwa penduduk desa bumi putera diperbolehkan memilih kepala pemerintahannya sendiri. Kemudian untuk mengukuhkannya diterbitkan ketentuan yang lebih jelas mengenai hal tersebut pada tahun 1854 dalam pasal 171 UU Ketatanegaraan Hindia Belanda (*Regeeringsreglement*

1854), yang menyebutkan bahwa:

- 1) Desa-desa bumi putera dibiarkan memilih kepala desa sendiri.
- 2) Diperbolehkan mengurus rumah tangganya sendiri dan dalam batas tertentu juga diberi wewenang untuk memberikan pidana bagi pelanggaran peraturan desa.
- 3) Dalam hal suatu desa berada dalam batas wilayah yang telah memiliki dewan pemerinta daerah (wilayah perkotaan yang banyak dihuni oleh masyarakat Eropa), maka hak otonomi itu dicabut atau ditunda pelaksanaannya.
- 4) Pemerintah menjamin agar hak-hak desa bumi putera tersebut dilindungi.

Sejak era pemerintahan Raffles dan Van den Bosch, desa sudah dipergunakan untuk menjalankan kepentingan kolonial yakni untuk '*landelijk stelsel*' dan '*cultuurstelsel*', namun desa baru mendapatkan pengakuan secara yuridis-prinsipal dalam *Regeeringsreglement* tahun 1854 seperti yang dikemukakan diatas. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa :

1. Desa yang dalam peraturan itu disebut '*inlandsche gemeenten*' atas pengesahan kepala daerah (residen) berhak untuk memilih kepalanya dan pemerintah desanya sendiri.
2. Kepada desa itu diserahkan hak untuk mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang keluar dari gubernur jenderal

atau dari kepala daerah (residen).

UU Ketatanegaraan Hindia Belanda tahun 1854 ini mempunyai satu pasal yang sama yaitu pasal 71, yang sama dengan pasal 128 UU Ketatanegaraan India. Dimana dalam ketentuan pasal tersebut ditetapkan bahwa:

- 1) Desa-desa bumi putera (pribumi) dibiarkan memilih kepala pemerintahan sendiri sesuai dengan kebiasaan setempat, dan dengan persetujuan penguasa yang ditunjuk menurut UU.
- 2) Dengan UU dapat ditentukan keadaan dimana penguasa desa ditunjuk oleh pemerintah.
- 3) Kepala-kepala desa bumi putera diberikan hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Jika ketentuan mengenai otonomi tersebut tidak sesuai dengan kondisi sosial dan hak-hak yang dimiliki masyarakat di desa itu, maka pelaksanaan otonomi ditangguhkan.
- 5) Dengan UU atau ordonansi dapat diatur wewenang dari desa bumiputera untuk:
  - Memungut pajak
  - Dalam batas-batas tertentu memberikan hukuman terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku
- 6) Desa yang sebagian atau seluruhnya berada dalam batas suatu kota dimana telah dibentuk dewan

pemerintah daerah atau kota yang otonom sepanjang dalam batas wilayah tersebut dapat dihapuskan/diperkecualikan dari berlakunya aturan otonomi.

Atas dasar ketentuan dalam *Regeeringsreglement* 1854 tersebut, maka kemudian tahun 1906, pertama kalinya Gubernur Jenderal mengeluarkan peraturan khusus tentang desa, dengan dikeluarkannya Ordonansi 3 Februari 1906. hal ini melahirkan peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga desa, dimana ordonansi ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura.

Peraturan yang dimuat dalam *Staatblad* 1906 No. 83, kemudian diubah dengan *Staatblad* 1910 No. 591, *Staatblad* 1913 No. 235 dan *Staatblad* 1919 No. 217 dikenal dengan nama "*Inlandsche Gemeenten-Ordonnantie*". Penjelasan atas *Ordonnantie* itu yang dimuat dalam *Bijblad* 6567 mengatakan bahwa, ketetapan-ketetapan dalam *Ordonnantie* tersebut secara konkret mengatur bentuk, hak dan kewajiban kekuasaan pemerintah desa dari badan pemerintahan baik berdasarkan hukum ketataprajaan maupun berdasarkan hukum perdata.

#### **NEGARASASI DESA ERA KEMERDEKAAN**

Proses negaranisasi desa dilakukan dengan 2 instrumen peraturan perundang-undangan. Hal ini terutama di era orde lama, yakni:

- 1) UU No. 13/1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan

Motivasi dihapusnya desa perdikan adalah agar seluruh desa di wilayah Indonesia sejajar dan tidak ada hak istimewa melekat pada salah satu desa. Desa perdikan merupakan desa yang mempunyai hak istimewa, yaitu hak untuk tidak membayar pajak. Jika dicermati lebih mendalam, UU ini berusaha merefleksikan kepentingan pemerintah pusat dalam mengintegrasikan desa perdikan ke dalam kewenangan negara.

- 2) UU No. 14/1946 tentang Perubahan Tata cara Pemilihan Kepala Desa Motivasi UU ini adalah untuk mempertegas kedudukan negara terhadap desa, yaitu negara sebagai pemberi legitimasi politik terhadap proses pemerintahan di desa. Desa tetap diberi hak dan kewenangan untuk mengatur sistem pemerintahannya sendiri, yaitu bahwa desa tetap mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desanya masing-masing tanpa intervensi negara. Sehingga desa-desa masih tetap dengan keanekaragamannya. Meskipun disini negara mempertegas dirinya hanya sebagai pemberi legitimasi politis belaka, namun yang perlu dicermati adalah bahwa justru melalui UU tersebut juga proses pengintegrasian desa kedalam sub sistem negara sudah mulai terjadi, yakni dengan cara pemberian legitimasi politis negara terhadap desa tersebut.

## **MENUJU DESA BERWAWASAN PARTISIPASI**

UU 22 Tahun 1999 Jo. UU no 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintahan desa, dimana UU ini mengakhiri model pemerintahan desa yang sebelumnya menekankan aspek keseragaman model (desa dalam perspektif negara modern), tetapi juga sangat monolitik dan tereliasi dari masyarakatnya. Sehingga desa sebagai kesatuan komunitas budaya menjadi teralienasi dala sebuah konteks desa negara, sehingga partisipasi bentuknya bukan sesuatu yang diberikan masyarakat sebagai sebuah sense of belonging terhadap kondisi dan keadaan desa menjadi hanya merupakan partisipasi dalam konteks formal legalistik.

Wawasan partisipasi bagi masyarakat selalu merupakan sebatas bentuk kebijakan ideal yang hanya sebatas ide semata sehingga sangat sulit untuk dibreak down dalam bentuk impelmentatif. Salah satu hal yang mesti dimiliki adalah seperti yang dikemukakan oleh Narayan (2002) tentang pemberdayaan yang mendefinisikan pemberdayaan (empowerment) sebagai peningkatan asset dan kemampuan orang miskin untuk terlibat dalam negosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Kemudian aspek kapabilitas yang

mesti dimiliki masyarakat desa berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa dalam memanfaatkan berbagai potensi untuk kehidupan yang mencakup: produktivitas, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, akses politik, kebebasan berorganisasi, dsb. Terjadinya peningkatan potensi dan kemampuan masyarakat desa tersebut, selalu menjadi sesuatu yang mendasarkan asumsi negara atas desa yang selalu diidentikkan secara berlawanan dengan kota sebagai representasi dari kemajuan. Sehingga sangat tidak mengherankan jika desa sebagai sebuah entitas dan simbol keterbelakangan selalau menjadi obyek atas berbagai program pembangunan menempatkan orang miskin sebagai targetnya.

Dalam pengertian umum (pengertian yang populer di masyarakat), desa sering dipahami berlawanan dengan kota. Desa dipandang sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan 'peradaban' yang lebih terbelakang dibandingkan kota, dengan ciri-ciri bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan mata pencaharian yang umumnya di sektor pertanian. Padahal dalam memahami dan memaknai desa, terdapat beberapa perspektif yang dapat digunakan.

Kekuasaan desa itu bukan saja kekuasaan pemerintahan dalam arti yang sempit (*bestuur*), tapi memiliki kekuasaan pemerintahan dalam yang lebih luas (*regering*) karena desa juga memiliki kekuasaan atas pengadilan,

perundangan-undangan, kepolisian dan pertahanan. Satu hal yang menarik lainnya adalah bahwa "Rapat Desa" merupakan penguasa tertinggi di desa. Jika hal ini dilihat dalam konstruksi desa dalam keadaan kekinian maka, menjadi sesuatu yang tidak diperoleh. Akibatnya adalah disebabkan dominasi negara modern terhadap entitas desa yang sangat kuat.

Berbagai kesenjangan yang ditimbulkan sebagai implikasi dari adanya perbedaan dalam menangkap hal tersebut diatas, banyak diklaim sebagai awal terciptanya kebringasan sosial karena adanya kesenjangan sosial atau yang umumnya di desa adalah berbentuk kemiskinan. Secara prinsip, kesenjangan sosial adalah sesuatu yang sifatnya adalah natural sehingga memungkinkan untuk dapat terjadi pada berbagai wilayah, namun dibutuhkan seperti pranata sosial yang menjamin keadilan sosial (*social justice*), demokrasi politik (*political democracy*), serta kebebasan budaya (*cultural freedom*). Hal ini mutlak untuk menciptakan sebuah mekanisme yang dapat memungkinkan masyarakat untuk menghindari berkompetisi secara tidak sehat (*unfair competition*) untuk memperoleh kehidupan sosial yang lebih baik.

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan desentralisasi yang menggunakan prinsip-prinsip good governance adalah, digunakannya berbagai variasi-variasi rill yang terdapat pada setiap wilayah desentralisasi.

Dimana faktor penggunaan sumber daya publik yang efisien, dan seberapa jauh persepsi mereka terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi indikator penting. Kemudian tentang seberapa jauh pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada salah satu out putnya yaitu pada faktor ekonomi masyarakat yang dibangun dari ukuran umum yang berlaku untuk melihat kualitas pelaksanaan desentralisasi yang pada prinsipnya dilakukan untuk salah satu alasan yaitu kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sendi-sendi masyarakat yang tidak mampu menerima dan aktif karena stimulus kebijakan yang memungkinkan lahirnya bentuk partisipasi tersebut. Ini disebabkan keberpihakan dan sudut pandang negara terhadap keadaan ekonomi, sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat desa. Amartya Sen mengemukakan bahwa terdapat tiga jenis kemampuan pada golongan miskin yang terlemahkan dalam konteks kehidupannya, yakni: (1) daya sosial (*social capability*), berupa akses pada basis produksi rumah tangga seperti lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi dalam organisasi sosial; (2) daya politik (*political capability*), berupa akses individu dalam pengambilan keputusan politik, yang diartikan bukan sekedar ikut memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan bertindak secara kolektif; dan (3) daya

psikologis (*psychological capability*), berupa kesadaran akan potensi diri baik di bidang sosial maupun bidang politik.

UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, menegaskan bahwa hal yang diatur adalah desa dari segi administrasi. Memang pengisian jabatan kepala desa dilakukan melalui pemilihan, tetapi mereka yang dapat dipilih sebagai kepala desa adalah orang-orang yang diyakini mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah. Orang-orang yang dicurigai berseberangan dengan pemerintah akan gugur sebelum pemilihan melalui proses seleksi bakal calon yang penuh dengan rekayasa. Instrumen yang demikian itu telah menyebabkan terjadinya proses birokratisasi desa secara sistematis. Efeknya adalah partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang mustahil terjadi dalam artian partisipasi secara rasional melainkan tenggelam dalam sebuah mekanisme mobilisasi.

Dengan format yang demikian itu adalah sulit membayangkan tumbuhnya budaya demokrasi yang menjadi basis partisipasi di tingkat desa. Dengan keberadaan UU No.5 Tahun 1979 di masa lalu yang sangat menekankan aspek administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka efisiensi dan efektifitas yang merupakan mekanisme yang dkehendaki dalam manajemen moder birokrasi kemudian menjadi kata kunci. Bersamaan dengan itu, dengan dalih modernisasi desa, perlu dilakukan penyeragaman model pemerintahan dan

standarisasi administrasi yang, tidak saja menghadirkan intervensi dan intensitas kehadiran negara di desa. Namun hal ini juga semakin mengukuhkan ketatnya kontrol pemerintah atas penyelenggaraan pemerintahan desa (Antlov, 2002), dimana urusan desa bukan lagi hanya meliputi "urusan asli" yang selama ini diurusnya, melainkan urusan-urusan yang lahir karena campur tangan pemerintah. Atau hal yang menjadi tujuan dan keinginan dari negara.

Akibatnya adalah otonomi desa yang merupakan otonomi asli yang bertumpu pada adat istiadat dan budaya lokal menjadi tidak relevan lagi. Telah terjadi keterputusan akar budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penekanan yang berlebihan pada aspek administrasi yang merupakan dimensi fisik dari sebuah pemerintahan, menyebabkan pemerintahan kita utamanya pemerintahan desa telah berjalan tanpa roh. Adapun roh pemerintahan yang dapat dianggap sebagai dimensi psikologisnya itu, bersumber pada adat istiadat dan budaya lokal. Fenomena tersebut tetap meliputi kondisi desa yang ada saat ini sebagai desa gaya baru yang diciptakan oleh negara.

Desa yang disebutkan dalam perundang-undangan baru merupakan sebuah wujud empirik akan kepedulian terhadap nuansa budaya lokal yang terberdayakan, mengingat sangat gagalnya mekanisme kebijakan pemerintahan desa orde baru mewujudkan

membangun berbasis partisipasi masyarakat secara utuh atau secara konsisten yang merupakan bentuk konkret atas ras memiliki masyarakat atas hasil-hasil pembangunan. Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah selama ini terhadap masyarakat secara ekonomi yang ditujukan baik kepada individu maupun kelompok telah banyak. Beberapa contoh yang ditujukan kepada masyarakat desa adalah jaring pengaman sosial (JPS) dan Inpres Desa tertinggal (IDT).

Beberapa laporan yang dapat dijadikan acuan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan program tersebut di desa adalah hasil sari laporan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Mubyarto;2000;11-22 yang menunjukkan bahwa program tersebut (IDT) terdapat program yang dalam kategori berhasil dan juga tidak berhasil. Dimana dari total 20.633 desa yang memperoleh dana tersebut, maka dari jumlah tersebut maka mewakili sampel maka ternyata dari 27 jumlah desa yang diekspos, maka 12 diantaranya dinyatakan belum berhasil dan gagal. Beberapa program juga mengalami hal yang sama di desa seperti JPS maupun PDM-DKE.

Gambaran yang dapat diperoleh dari data tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan dan kegagalan sebuah program peningkatan ekonomi pedesaan mengalami berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, salah satu hal yang bisa menjadi penyebab kegagalannya adalah kondisi lingkungan yang mengitari

masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut, dimana belum tentu seperti yang telah digambarkan pada awal tulisan ini yaitu masyarakat yang telah memiliki tangkapan ataupun kemampuan yang sama dalam membaca sebuah peluang. Disinilah kemudian sebuah kebenaran tentang kesenjangan sosial terlihat untuk menuju keadilan sosial, tidak serta merta dapat diraih. Seperti yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Inggris Frances Hutcheson bahwa keadilan sosial adalah bukan urusan ilmu ekonomi, dengan kata lain masyarakat pada akhirnya diseret pada peradaban individualistis yang lebih rasional dan pragmatis.

#### KESIMPULAN

Desa merupakan satu-satunya benteng kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan negara sebagai sebuah daerah yang diakui karena sifat keaslian yang melekat didalam entitas tersebut. Pada berbagai negara didunia, sebagai komitmen dalam mempertahankan identitas lokalitas yang merupakan nilai budaya lokal pada setiap bangsa. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa desa merupakan jembatan nasionalisme yang terakhir.

Satu ketakberdayaan desa adalah selalu berada pada posisi bargaining lemah terhadap proses pembangunan, meskipun dalam upaya menyusun orientasi dan target pembangunan, maka pemerintah sebagai agen pembangunan

menjadikan desa sebagai tameng terhadap berbagai mekanisme internasional untuk memperoleh kemudahan dan bantuan meskipun pada akhirnya tidak menjadi realitas yang digunakan untuk membenahi desa atau masyarakat pinggiran, tetapi atas nama prioritas pembangunan desa harus memahami strategi pembangunan pemerintah yang lebih menggunakan strategi pembangunan dengan mekanisme trickle down effect sebagai taktik jitu dalam pembangunan.

Desa hanya dimaknai dalam kapasitas terbatas yaitu dengan keterbatasan skill dalam mengelola modal usaha maka untuk membangun mekanisme ketergantungan terhadap pemerintah, dikembangkanlah strategi pembangunan yang sifatnya *tentatif* yang populis untuk memikat perhatian rakyat dengan bantuan yang lebih bersifat *charity (karitatif)* yang pada akhirnya menghilangkan fighting spirit masyarakat untuk survive dalam berbagai kondisi dengan kemampuan dirinya menjadi bagian komunitas masyarakat yang hanya berharap terhadap mekanisme kebijakan politik pemerintah sehingga nilai subsistensi yang dijadikan modus organis masyarakat berubah kepada kuantifikasi materialisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen; *Development as Freedom*, Oxford University Press, 2002  
Deepa Narayan; *Empowerment and Poverty Reduction: A*

- Sourcebook, Washington: The World Bank, 2002
- Mohtar Mas'oe'd, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Hans Antlov; *Negera Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal*, Lappera Pusataka Utama, Yogyakarta, 2002
- Proceeding Workshop Desentralisasi dan Good Governance di Tingkat Desa*, Program S2 Polokda dan Program S2 Sosiologi bekerjasama dengan Partnership for Governance Reform in Indonesia, Yogyakarta, 2001.
- Taufiq, *Model dan strategi Pembangunan pedesaan*, FORUM no. 68 th.XIX 1991
- Fitriyah, *Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan*, FORUM no. 68 th.XIX 1991
- Arus Bawah Demokrasi, Otonomi dan Pemberdayaan Desa*, LAPERA, Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000.
- Nico schulte Nordholt, *Ojo Dumeh kepemimpinan lokal dalam pembangunan pedesaan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987
- UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Bambang Hidayana. *Masyarakat Adat di Indonesia*, Peniti jalan Keluar dari Jebakan Ketidakberdayaan, Yogyakarta: IRE Press. 2005.
- Zakaria. R.Yando., *Merebut Negara*, Lapera Utama, Yogyakarta, 2004
- Winarno, Budi., *Komparasi Organisasi Pedesaan*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2003



